



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, Nomor 225/PL.02.4-BA/5317/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 47 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 seagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Adi Umbu Lepa



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah

Nomor: 48 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah
Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp 60.000	Rp 3.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	300 Kali	x	Rp 60.000	Rp 4.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	57.952 Jumlah Pemilih	Rp 1.738.560.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	65 Paket			x	Rp 300.000	Rp 19.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	6 Buah			x	Rp 300.000	Rp 1.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100 %	x	30 Buah	x	Rp 600.000	Rp 18.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	1 %	x	1 Buah	x	Rp 1	Rp 0,01
	c. Umbul - umbul	100 %	x	150 Buah	x	Rp 210.000	Rp 31.500.000
	d. Spanduk	100 %	x	325 Buah	x	Rp 150.000	Rp 48.750.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	1 %	x	1 Buah	x	Rp 1	Rp 0,01
8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	100 %	x	50000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 25.000.000
	g. Brosur	100 %	x	50000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 75.000.000
	h. Pamflet	1 %	x	1 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1	Rp 0,01
	i. Poster	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 25.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 60.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket		x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket		x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	d. Konser	10000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 60.000
TOTAL						Rp 10.533.110.000,03

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Umbu Lepa